



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep. 42 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep. 42 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1. Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sarana untuk kegiatan kelembagaan koperasi;
 - d. melaksanakan analisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - e. melaksanakan analisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - f. melaksanakan analisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - g. melaksanakan analisa berkas pembubaran koperasi;
 - h. melaksanakan perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - i. melaksanakan analisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; dan
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi;
 - c. melaksanakan perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - d. melaksanakan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - e. melaksanakan penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - f. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - g. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - h. melaksanakan penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan

- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - c. melaksanakan perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - d. melaksanakan pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - e. melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - f. melaksanakan pengembangan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
 - g. melaksanakan perlindungan koperasi;
 - h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - i. melaksanakan penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
 4. Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi usaha mikro;
 - c. melaksanakan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
 - d. melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi usaha mikro pada perbankan, lembaga keuangan non bank, dan skim kredit pemerintah;
 - e. melaksanakan pengidentifikasian, pengevaluasian dan rekomendasi calon penerima kredit pemerintah;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendampingan dan pemantauan kredit dari pemerintah; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
 5. Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
 - c. melaksanakan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
 - d. melaksanakan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - g. melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

6. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - c. melaksanakan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
 - d. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan, potensi dan pengembangan usaha mikro;
 - e. melaksanakan pengembangan kewirausahaan;
 - f. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan;
 - g. melaksanakan identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia usaha mikro;
 - h. melaksanakan pendampingan bagi usaha mikro melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,

